



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(LEMBAGA PAUD) MAMA
KELOMPOK BERMAIN (KB) M A M A

Alamat : Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi barat, Kode pos 91371 Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005 / SK / KB-M / I / 2023

TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH
KELOMPOK BERMAIN MAMA

Kepala Sekolah Kelompok bermain Mama;

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan pendataan Pendidikan dibutuhkan tenaga Operator pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di KB Mama, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah KB Mama tentang penetapan tenaga operator data pokok pendidikan (DAPODIK) di KB Mama, Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2005 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 2 tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data Pendidikan;
4. Surat edaran Mendagri nomor 890/2173/sj tentang revitalisasi kelembagaan pendataan kelembagaan pada Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0293/MPK.A/PR/2014 tanggal 11 februari 2014 tentang pelaksanaan instruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 2 tahun 2011.
2. Hasil keputusan rapat Tutor, staf administrasi dan Pengelola PKBM Karunia Ilmu pada tanggal 03 Juli 2018 tentang pembagian Tugas pendidik dan tenaga kependidikan di PKBM Karunia Ilmu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Nama : ASTINYATI
Tempat / tgl lahir : Buntu Kasisi, 20 Juli 1993
Pendidikan terakhir : SMK
Alamat : Desa Ulumambi, kecamatan bambang, kabupaten Mamasa, provinsi sulawesi barat
Ditetapkan sebagai : Tenaga Operator pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Unit kerja : Kelompok bermain Mama

KEDUA

: Menugaskan kepada tenaga operator DAPODIK sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini untuk :

1. Melakukan penjarangan data, melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data, menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data DAPODIK;
2. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem dapodik secara berkala setelah mendapat masukan, data yang benar, terkini dan terpercaya;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada rencana anggaran dan belanja Sekolah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ulumambi
Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala KB Mama



Tembusan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip